

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan zaman saat ini, kehidupan manusia berkembang sangat pesat salah satu yang ikut berkembang dalam segi finansial adalah dengan maraknya penggunaan kartu plastik sebagai alat pembayaran. Keuntungan yang dimiliki oleh kartu kredit adalah mempermudah sistem pembayaran dan konsumen tidak perlu membawa uang dalam jumlah banyak. Penggunaan kartu kredit yang sebenarnya baik apabila dipakai dengan cermat dan akan sangat membantu dalam manajemen keuangan pengguna, namun ada pula harga dan risiko yang ditanggung oleh nasabah kartu kredit. Selama ini sering terjadi suatu permasalahan antara nasabah kartu kredit dengan penerbit. Secara umum dapat dikatakan bahwa pihak-pihak peminjam meminjam uang kepada pihak pemberi pinjaman uang untuk membiayai kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau untuk memenuhi keperluan dana guna pembiayaan kegiatan usahanya.¹

Kartu kredit merupakan transaksi modern dalam bidang ekonomi yang tidak menggunakan uang tunai. Kartu kredit adalah alat pembayaran melalui jasa bank/perusahaan pembiayaan dalam transaksi jual beli barang/jasa, atau alat untuk menarik uang tunai dari bank/perusahaan.² Kartu kredit berawal dari tahun 1920-an di

¹ M. Bahsan, 2010, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm.1

² Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2004, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm.263

Amerika Serikat sebagai alat untuk melayani pembelian bensin. Kartu Kredit Universal pertamakali diterbitkan oleh *Dinners' Club Inc* ditahun 1950 setelah itu lembaga-lembaga lain yang menerbitkan kartu kredit adalah *American Express Company* pada tahun 1958 dan *Hilton Credit Corporation* pada tahun 1959.³ Penerbitan kartu kredit secara internasional dikuasai oleh dua pihak, yaitu *American Express Internasional* dan *Visa Internasional*.⁴ Kartu kredit di Indonesia pertama kali dikenalkan oleh *Citybank* dan Bank Duta yang cukup berperan dalam memelopori penggunaan kartu kredit.⁵

Kartu kredit adalah Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran secara angsuran.⁶ Kartu Kredit dalam penggunaanya sangatlah jelas sudah ada aturan yang mengatur.

Penyelenggaraan Kartu Kredit oleh Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, penyelenggaraan kliring dan/atau Penyelenggara penyelesaian akhir yang berupa bank wajib menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia

³ Munir Fuady, 2004, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam teori dan praktek*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm.172

⁴ Abdul Wahab Ibrahim Abu Salman, 2006, *Banking Card Syariah*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.12

⁵ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Op.Cit*, hlm.265

⁶ Lihat Pasal 17 Angka (1) Peraturan Bank Indonesia No. 14/ 2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11 DASP.

yang mengatur mengenai manajemen risiko.⁷ Dalam memberikan kredit yang merupakan fasilitas kartu kredit, penerbit kartu kredit yang berupa bank wajib menyusun dan melaksanakan kebijaksanaan perkreditan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan lembaga selain bank.⁸

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi telah mendorong aktifitas dalam dunia perindustrian dan perdagangan menjadi sangat berkembang, baik dalam lingkup internasional maupun lingkup nasional. Hal tersebut didukung dengan membanjirnya variasi produk barang dan/atau jasa yang meramaikan pasar perdagangan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang terus bertambah. Di samping itu, perdagangan bebas diberlakukan hampir di seluruh dunia meramaikan aktifitas perdagangan barang dan/atau jasa suatu negara sehingga produk yang ditawarkan sehingga bervariasi tidak terkecuali dengan Indonesia. Kondisi tersebut juga didukung dengan perkembangan dunia teknologi informasi dan telekomunikasi yang menjadi sarana perluasan transaksi bisnis yang semakin hari semakin maju sebagai *virtual market* yang dipakai untuk transaksi jual beli *online*.⁹

⁷ Lihat Pasal 15 Angka (1) Peraturan Bank Indonesia No. 14/ 2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11 DASP.

⁸ Lihat Pasal 1 Ayat 4 Angka (1) Peraturan Bank Indonesia No. 14/ 2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11 DASP.

⁹ Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm.1

Setelah internet mulai digunakan juga untuk kepentingan perdagangan. Setidaknya ada 2 (dua) hal yang mendorong kegiatan perdagangan dalam kaitannya dengan kemajuan teknologi yaitu:

1. meningkatnya permintaan atas produk-produk teknologi itu sendiri.
2. kemudahan untuk melakukan transaksi perdagangan.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi tersebut sangat pesat dan telah membawa banyak perubahan, salah satu perubahan yang sangat besar akibat berkembangnya teknologi informasi adalah dalam bidang ekonomi.¹⁰

Perkembangan teknologi informasi secara signifikan telah mengubah sistem ekonomi konvensional menjadi ekonomi digital, ini memungkinkan dunia usaha melakukan suatu perubahan dengan media transaksi elektronik yang lebih menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi. Saat ini banyak dijumpai dalam sistem perdagangan modern, contohnya adalah Kartu Kredit yang lebih dipermudah dengan *Virtual Credit Card*. Tantangan perkembangan jaman yang perlu mendapat perhatian serius jika tidak ingin mendapatkan masalah dikarenakan ketidakpastian Indonesia dalam berbagai aspek terutama dalam aspek hukum.¹¹

Contoh menarik mengenai *Virtual Credit card* adalah yang dimana sebenarnya banyak memiliki kesamaan dengan kartu kredit biasanya, jika kartu kredit biasa terlihat fisik sedangkan *Virtual Credit Card* tidak terlihat fisiknya karena

¹⁰ Asril Sitompul, 2004, *Hukum Internet Pengenal Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.4

¹¹ Emilda Kuspraningrum, *Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdara dan UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce*, Risalah Hukum Fakultas Hukum UNMUL Vol.7 No. 2 Desember 2011, hlm.182-194

memang berbentuk *virtual*, selain itu *Virtual Credit Card* hanya bisa dilakukan di dunia maya jika saldo habis tidak dapat dilakukannya transaksi.¹²

Penggunaan *Virtual Credit Card* ada 2 (dua) kategori yaitu :

1. Orang yang tidak memiliki kartu kredit
2. Orang yang sudah mempunyai kartu kredit demi keamanan kartu kreditnya

Penggunaan *Virtual Credit Card* di Indonesia sendiri sering digunakan untuk memverifikasi *Paypal*. *Virtual Credit Card* terkait erat dengan *paypal* walaupun keduanya jelas berbeda fungsi layaknya kartu kredit sedangkan *paypal* merupakan mata uang digital untuk transaksi *online* dimana verifikasi akun *paypal* harus menggunakan kartu kredit atau *Virtual Credit Card*.¹³

Menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia perubahan dari Undang-Undang 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran , berdasarkan Pasal 15 Undang- undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia perubahan dari Undang-Undang 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki wewenang sebagai berikut :

1. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.
2. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya.
3. Menetapkan alat pembayaran yang sah menurut hukum.

¹² Su Rahman, 2012, *Killer Paypal*, Jakarta, Elex Media Komputindo, hlm.42

¹³ *Ibid*, hlm.58

Ada perbedaan mengenai Kartu Kredit dengan *Virtual Credit Card* yaitu:

1. Dalam sistem alat pembayaran kartu kredit terdapat pihak pihak yang jelas seperti pihak penerbit (*issuer*) pihak penerbit adalah bank atau pihak lembaga lain selain bank yang membuat rekening dan mengeluarkan kartu pembayaran bagi *card holder*.¹⁴
2. Pihak Pengelola (*acquirer*)

Adalah Bank atau Lembaga Keuangan selain bank yang melakukan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Sedangkan *Virtual Credit Card* Pihak Pengelola juga tidak jelas.¹⁵

3. Pemegang Kartu Kredit

Dalam memberikan kartu kredit kepada pemegang kartu harus menerapkan manajemen risiko, banyak beberapa syarat jika orang ingin memiliki kartu kredit diantaranya adalah dewasa, memiliki penghasilan, dan masih banyak lagi persyaratan yang rumit. Sedangkan *Virtual Credit Card* dilakukan tanpa survey.¹⁶

Berdasarkan uraian fakta adanya perbedaan persyaratan antara Kartu Kredit dengan *Virtual Credit Card* menimbulkan permasalahan hukum khususnya tentang legalitas *Virtual Credit Card* beserta perlindungan hukum bagi pengguna *Virtual*

¹⁴Barkatullah, Abdul Kadir, dan Teguh Prasetyo, 2005, *Bisnis E-commerce : Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.6

¹⁵ Lihat Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

¹⁶ Lihat Pasal 15A Ayat 1 Peraturan Bank Indonesia No. 14/ 2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11 DASP.

Credit Card tersebut. Berkaitan dengan itu, perlu dilakukan penelitian tentang legalitas *Virtual Credit Card*.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan hukum yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *Virtual Credit Card* dapat diklasifikasikan sebagai kartu kredit?
2. Bagaimana akibat hukum transaksi menggunakan *Virtual Credit Card*?

1.3 TUJUAN

Tujuan penelitian skripsi ini adalah:

1.3.1 Untuk memperoleh kejelasan apakah *Virtual Credit Card* itu dapat diklasifikasikan sebagai kartu kredit.

1.3.2 Untuk memperoleh kejelasan akibat hukum transaksi yang menggunakan *Virtual Credit Card*.

1.4 Kegunaan

Manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Khususnya dalam bidang ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan aspek hukum *Virtual Credit Card* dan akibat hukum dari transaksi dengan *Virtual Credit Card*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, utamanya yang berkaitan dengan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengguna *Virtual Credit Card*.

1.5 KEASLIAN PENULISAN

1.5.1. Uraian Keaslian

Berdasarkan penelusuran diperpustakaan maupun di internet, tidak ditemukan penelitian tentang aspek legalitas *Virtual Credit Card* dalam perspektif hukum perbankan. Penelitian yang pernah dilakukan adalah penelitian *Virtual Credit Card* ditinjau dari aspek perjanjian khususnya tentang wanprestasi dalam transaksi jual beli *Virtual Credit Card* yang dilakukan sebagaimana berikut:

NO	NAMA	JUDUL SKRIPSI	RUMUSAN MASALAH
1.	Mutiara Dian Anindyka, 2014, (Universitas Gajah Mada)	Wanprestasi End User Kartu Kredit Virtual (<i>Virtual Credit Card</i>) Dalam Perjanjian Penerbitan VCC Terhadap Pihak Ketiga Pembeli VCC	1. Bagaimana legalitas perjanjian dan pelaksanaan perjanjian jual beli antara <i>end user</i> VCC dengan pembeli VCC? 2. Bagaimana perlindungan hukum

2.	Nurul Oktaviani, 2017, (Universitas Indonesia)	Perlindungan Nasabah Virtual Credit Card Octopay Di Indonesia	bagi pihak ketiga pembeli VCC dalam transaksi jual beli VCC antara <i>end</i> <i>user</i> VCC dengan pihak ketiga pembeli VCC? 1. Bagaimana pengaturan perlindungan nasabah pengguna <i>Virtual</i> <i>Credit Card</i> <i>Octopay</i>? 2. Bagaimana penerapan perlindungan nasabah pengguna <i>Virtual Credit</i> <i>Octopay</i>?
----	--	---	--

Dalam hal ini perbedaan penelitian dalam penulisan ini sendiri dengan penelitian atau penulisan diatas adalah:

1. Objek masalah dalam penulisan diatas sangatlah berbeda dimana penulisan ini mengambil objek masalah yaitu status hukum mengenai *Virtual Credit Card*, Untuk mengetahui dan memahami legalitas *Virtual Credit Card*
2. Dalam penelitian pertama yang ditulis oleh Mutiara Diyan Anindika (Universitas Gajah Mada) dengan penelitian yang berjudul “ Wanprestasi *End User* Kartu Kredit *Virtual* (*Virtual Credit Card/VCC*) Dalam Perjanjian Penerbitan VCC Terhadap Pihak Ketiga Pembeli VCC“ Penelitian tersebut membahas mengenai perjanjian pembuatan akun dalam *Virtual Credit Card* antar *Emerchant* dan *End User* tidak boleh dijual kembali kecuali ada lisensi dari *e-merchant*, dan mengenai perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam transaksi jual beli *Virtual Credit card*.
3. Dalam Penulisan kedua yang ditulis oleh Nurul Oktaviani (Universitas Indonesia) dengan penelitian yang berjudul “Perlindungan Nasabah Pengguna *Virtual Credit Card Octopay* Di Indonesia’ Penelitian tersebut membahas mengenai pengaturan perlindungan nasabah pengguna *Virtual Credit Card Octopay* dan penerapan perlindungan hukum bagi nasabah yang menggunakan *Virtual Credit Card Octopay* di Indonesia

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik preskriptif ilmu hukum. Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari segi normatifnya.¹⁷

Penelitian ini merupakan proses untuk menemukan aturan hukum tentang kartu kredit dan alat pembayaran yang menggunakan kartu sehingga dapat menjawab permasalahan hukum tentang *Virtual Credit Card* dan akibat hukum transaksi menggunakan *Virtual Credit Card*.

1.6.2. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan *Statute Approach* dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dikaji.¹⁸ Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis. Dalam penelitian ini akan dikaji peraturan perundang-undangan

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Penelitian Hukum Normatif (Normative Legal Research)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm.35

¹⁸ *Ibid*, hlm.93

dibidang perbankan khususnya aspek hukum kartu kredit dan alat pembayaran menggunakan kartu sehingga dapat diketahui dasar hukum *Virtual Credit Card* sebagai alat pembayaran menggunakan kartu dalam Hukum Indonesia.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan penelitian merupakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan putusan hukum.¹⁹

Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia perubahan dari Undang-Undang 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

b. Bahan hukum sekunder

¹⁹ *Ibid*, hlm.141

Bahan hukum sekunder meliputi gagasan, pendapat atau doktrin-doktrin hukum maupun artikel-artikel yang dimuat di jurnal-jurnal ilmu hukum guna memberikan petunjuk ke peneliti untuk mendapatkan penjelasan tentang permasalahan hukum yang sedang dikaji yaitu terkait dengan aspek hukum *Virtual Credit Card*.²⁰

c. Bahan hukum tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum pendukung terhadap hukum primer dan sekunder. Dalam tulisan ini yang digunakan ialah kamus besar bahasa Indonesia, dan kamus hukum. Bahan hukum ini digunakan oleh penulis sebagai penjelasan analisis atau pun penjelasan terhadap kata perkata yang sulit di mengerti.²¹

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis logika deduktif. Yaitu adalah metode yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan melakukan analisis terhadap bahan hukum yang didapat dari studi kepustakaan dengan cara menganalisa undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang ada kemudian dikorelasikan terhadap beberapa teori dan prinsip-prinsip untuk dijadikan landasan dalam menganalisa rumusan masalah penelitian ini sehingga dari penelitian ini dapat menghasilkan sebuah kesimpulan dan konsep ideal tentang hal-hal yang berhubungan dengan *Virtual Credit Card* sebagai salah satu alat

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 13-14

²¹ *Ibid* Hlm 15.